

Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi

Comparison of the Law on Election of President and Vice President in Indonesia with the United States Based on the Constitution

Ansori

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: ansori.jamil27@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum merupakan bagian pilihan dari sistem politik negara-negara demokratis yang kemudian dijewantahkan melalui wakil-wakil rakyat baik yang terdapat ditingkatkan eksekutif maupun legislatif. Pengaturan pemilu di indonesia menurut konstitusi di Indonesia yaitu diatur dalam pasal 6 Ayat 1 dan 2. Pasal 6A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, Pasal 7, Pasal 8 Ayat 1, 2 dan 3, Pasal 22E Ayat 2 dan 6. Sedangkan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di amerika serikat menurut konstitusi yaitu diatur dalam *Article II - The Executive Branch Note, Section 1* (pasal II ayat I). Persamaan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden amerika serikat dengan indonesia menurut konstitusi yaitu pengaturan warga yang berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden, pengumpulan surat suara, masa jabatan presiden, dan sumpah jabatan. Perbedaan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden amerika serikat dengan indonesia menurut konstitusi yaitu Indonesia mengatur keterlibatan partai politik dalam pemilu, masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan selama lima tahun, adanya ketentuan waktu sidang apabila ada kekosongan presiden dan wakil presiden. Dan Amerika serikat mengatur ketentuan jangka waktu empat tahun jabatan presiden wakil presiden amerika, ketentuan hari pemilihan presiden dan wakil presiden amerika dan ketentuan umur tiga puluh lima tahun colon presiden dan wakil presiden, dan belum empat belas tahun menjadi penduduk di wilayah Amerika Serikat. Inilah beberapa pengaturan yang tidak diatur di masing-masing konstitusi.

Kata Kunci : *Konstitusi, Pemilu, Demokrasi*

Abstract

The elections are part of the choice of the political system of democratic countries which are then interpreted through people's representatives both at the executive and legislative levels. Election arrangements in Indonesia according to the Indonesian constitution are regulated in Article 6 Paragraphs 1 and 2. Article 6A Paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, Article 7, Article 8

Paragraphs 1, 2 and 3, Article 22E Paragraphs 2 and 6 Whereas the presidential and vice presidential election arrangements in the United States according to the constitution are regulated in Article II - The Executive Branch Note, Section 1 (article II, paragraph 1). The equality of the presidential and vice presidential election arrangements of the United States with Indonesia according to the constitution is the regulation of citizens entitled to become presidential and vice presidential candidates, ballot collection, presidential tenure, and oath of office. The difference between the presidential and vice presidential election arrangements between the United States and Indonesia according to the constitution is that Indonesia regulates the involvement of political parties in elections, the term of office of the president and vice president is determined for five years, there is a provision for the session when there is a vacancy of the president and vice president. And the United States regulates the terms of the four-year term of office of the vice president of the United States, the provisions of the day of the election of the president and vice president of America and the stipulation of the age of thirty-five years of the colon president and vice president, and not yet fourteen years of being a resident in the United States. These are some regulations that are not regulated in each constitution.

Keywords : *Constitution, Elections, Democracy.*

PENDAHULUAN

Nilai sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi keselarasan antara keinginan masyarakat dengan perilaku wakil-wakilnya yang telah diberikan kepercayaan melalui Pemilihan umum bukan lagi suatu keniscayaan, sehingga penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum dapat memberikan pemberdayaan fungsi perwakilan rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi yang berdasarkan atas hukum (demokrasi konstitusional) dan prinsip negara hukum yang demokratis.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konpress, 2006), hlm. 72

Pemilihan umum merupakan bagian pilihan dari sistem politik negara-negara demokratis yang kemudian dijewantahkan melalui wakil-wakil rakyat baik yang terdapat ditingkatkan eksekutif maupun legislatif. Hal itu senada dengan yang pernah diungkapkan oleh Henry B. Mayo² bahwa sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijakan yang bersifat umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil rakyat dalam pemilihan umum berkala yang didasarkan oleh kesamaan dan kebebasan politik.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara, proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat karena pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis, dengan pemikiran umum tersebut maka setidaknya pemilihan umum diatur di konstitusi sebagai aturan pokok dalam suatu negara, seperti yang disebutkan Maria Farida Soeprapto bahwa konstitusi suatu negara telah mengatur aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara, sedangkan hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam suatu Peraturan perundang-undangan lainnya.³

Konstitusi Amerika Serikat merupakan instrumen utama bagi pemerintah Amerika dan juga merupakan kekuasaan hukum tertinggi di negeri tersebut. Selama 200 tahun Konstitusi tersebut telah menuntun proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan individu, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.⁴ Berdasarkan pengalaman selama 200 tahun itulah tentunya

² Henry B. Mayo, *An Introduction to Demokratic Theory*, (New York : Oxford University Press, 1960), hlm. 70

³ Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 30

⁴ United States State Department, *Outline of the United States Government*, (USA : Office of International Information Programs, 2000), hlm. 6

Indonesia dapat belajar dan bercermin melalui membandingkan Konstitusi yang berlaku di Amerika dan Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia khususnya tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pemilihan umum yang ada diberbagai negara tentulah tidak akan sama persis dengan Pemilihan umum yang ada dan berlaku di Indonesia, baik dari sistem pemilu, tata cara pemilihan, macam pemilihan, penyelenggara pemilihan umum, asas pemilihan umum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemilihan umum, maka dari itu suatu perbandingan konstitusi antar negara khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sangat penting untuk dikaji sebagai sarana perbaikan.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai *Perbandingan pengaturan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi*, artinya dalam pembahasan nantinya akan dibahas mengenai perbedaan peraturan mengenai Pemilihan Umum⁵ presiden dan wakil presiden yang ada di Indonesia dan amerika serikat berdasarkan Konstitusi atau undang-undang dasar di kedua negara tersebut.

Peranan dan fungsi dari mempelajari perbandingan hukum antara negara satu dengan negara lainnya sangatlah banyak, salah satunya menurut Munir Fuady⁶ (1) faedah bidang kultural, (2) faedah bidang professional, (3) faedah bidang keilmuan, (4) faedah bidang internasional, dan (5) faedah bidang transnasional. Selain faedah atau fungsi dari mempelajari perbandingan hukum diatas, menurut Soerjono Soekanto⁷ adalah (1) memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan

⁵ Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan [politik](#) tertentu. Lihat Anwar Arifin, *Pencitraan dalam politik*, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hlm.39. Bandingkan dengan Amin Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm.8-9

⁶ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung : Rineka Cipta, 2007), hlm. 19

⁷ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 61

diantara pengertian dasar dari berbagai bidang hukum, (2) mempermudah untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum dan kesederhanaan hukum, (3) memberikan pegangan atau pedoman tentang keanekawarnaan hukum yang harus diterapkan, (4) memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan serangsur-angsur demi integrasi masyarakat, (5) memberikan bahan tentang hal-hal apa yang diperlukan untuk mengembangkan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan, (6) untuk memecahkan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat, jadi bukan hanya sekedar menemukan persamaan atau dan/atau perbedaannya saja, (7) memberikan kemungkinan untuk mengadakan pendekatan funsional, yakni pendekatan dari sudut masalah hukum yang dihadapi terlebih dahulu menemukan hakikatnya, (8) mendapatkan bahan untuk dianalisis tentang motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakangsuatu aturan, (9) berguna bagi pembaharuan hukum, (10) untuk menpertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum, dan (11) Memperluas kemampuan untuk memahami sistem hukum yang ada serta penegakan hukum yang adil dan tepat.⁸

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka menjadi kebutuhan bagi penulis secara pribadi maupun kepada pembaca yang berkeinginan meneliti lebih jauh dan mendalam sehingga dapat mengerti dan paham betul tentang kajian perbandingan konstitusi utamanya yang secara khusus membahas tentang Perbandingan pengaturan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi.

⁸ Bandingkan dengan Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, civil law, common law dan hukum Islam*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 19. Baca juga Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm. 17. Baca juga Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.27

PEMBAHASAN

A. Pemilihan Umum dalam Bingkai Demokrasi

Berbicara mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak terlepas dari makna demokrasi. Menurut ivor jenning demokrasi diartikan sebagai pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.⁹ Sedangkan menurut robert dahl mengatakan suatu sistem dikatakan demokrasi bila memenuhi prasyarat antara lain ada akuntabilitas, rotasi kekuasaan rekuetmen politik secara terbuka pemilu dan menikmati hak-hak dasar,¹⁰ Sidney Hook, berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung berdasarkan atas kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Sedangkan dalam pemilihan umum yang demokratis yang telah disampaikan oleh para ahli diatas terdapat jaminan untuk mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni antara lain:¹¹

1. Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa.
2. Sebagai sarana menyerap dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasi dan di agregasikan selama jangka waktu tertentu.
3. Yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pentingnya pemilu yang demokratis sebagai sarana demokrasi dalam sistem perwakilan setidaknya menjamin terbentuknya *representative*

⁹ Robert A. Dahl. *On democracy*, (new delhi affiliated east-west) 2001, hal 8

¹⁰ Robert A. Dahl. *Opcit* hal. 3

¹¹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Kewenangan DPRD dan Kepala daerah)*, (Bandung : Alumni, 2006), hlm.96-97

government.¹² Kata “Perwakilan” (*representation*) adalah konsep seorang atau suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Padahal pada dasarnya setiap jabatan politik dalam hal ini pemilihan Presiden, Gubernur, Wali Kota maupun Bupati pada tataran teoritis bukan hanya melalui partai politik, akan tetapi seperti yang ada di Amerika Serikat, bahwa calon *House of Representative* maupun senat tidak harus berangkat dari Partai Politik, meskipun yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan, akan tetapi terdapat orang yang memilih, maka tetap dikatakan sah. Sehingga benar kalau di Indonesia dikatakan sebagai perwakilan yang bersifat politik (*political representation*)¹³

Perwakilan politik bagi beberapa kalangan dirasakan sebagai pengbaian terhadap kepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan lain yang ada didalam masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, di beberapa Negara mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan cara mengikutsertakan wakil dari golongan perseorangan atau yang dianggap memerlukan perlindungan khusus. Seperti di India mengangkat beberapa orang wakil dari golongan Anglo-Indian sebagai anggota Majelis Rendah, sementara golongan kesusestraan, kebudayaan, dan pekerja sosial diangkat menjadi anggota Majelis Tinggi. Lain halnya dengan Amerika yang memberikan peluang bagi calon independent untuk bertarung dalam setiap event pemilihan jabatan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi partai politik, yang tidak dapat

¹² Riswanda Imawan, *Profil Legislator di Masa Depan*, Dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), hlm.75

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.175

¹⁴ Juanda, *Opcit*, hlm.175

memberikan kesempatan kepada perorangan atau lembaga non partai politik untuk dapat mencalonkan apalagi menjabat sebagai jabatan politik.

B. Konstitusi sebagai pembatas pengaturan pemilihan umum

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “*constituir*” yang berarti membentuk.¹⁵ Dengan demikian secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan Negara, di berbagai Negara terdapat perbedaan tentang penunjukan peristilahan dan pengertian konstitusi. Di Indonesia istilah konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar, begitu juga di Belanda disamping dikenal istilah “*groundwet*” (undang-undang dasar), dikenal pula dengan istilah “*constitutie*”.

L.J Van Apeldoorn membedakan pengertian antara Undang-Undang Dasar “*groundwet*” dengan konstitusi “*constitutie*”.¹⁶ Undang-Undang Dasar “*groundwet*” adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi “*constitutie*” berisi peraturan tertulis maupun tidak tertulis, berdasarkan uraian L.J Van Apeldoorn maka dapat disimpulkan bahwa suatu Undang-Undang Dasar “*groundwet*” adalah pengertian terkecil dari konstitusi karena mancakup peraturan tertulis saja, sedang konstitusi “*constitutie*” adalah pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis, untuk itu pengertian konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar.

Adapun penyamaan pengertian antara konstitusi dan undang-undang dasar pernah dikemukakan oleh Sri Soemantri dalam disertasinya.¹⁷ Namun sebelum itu ada pula yang menyamakan pengertian antara konstitusi dan

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1977), hlm. 10. Bandingkan dengan Dahlia Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7

¹⁶ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989), hlm.118

¹⁷ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm.1

undang-undang dasar yakni dimulai sejak Oliver Cromwell yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai *instrument of government*, artinya adalah Undang-Undang Dasar di buat sebagai pegangan untuk memerintah, dari situlah timbul identifikasi dari pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar.¹⁸

Kaitannya dengan Pemilihan umum seringkali diatur didalam konstitusi karena sebagai wadah pengaturan yang paling dasar dan tinggi di berbagai negara, seperti halnya di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu diatur pada pasal **22E Ayat (1)** yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Mengenai penyelenggara Pemilihan umum diatur dalam Pasal **22E Ayat (5)** yang berbunyi : "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*".

C. Pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dan Amerika serikat menurut konstitusi

Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dalam teori konstitusi terdapat isi yang meliputi diantaranya HAM dan subungan penguasa dengan rakyatnya, maka pemilu dalam kajian teori konstitusi sangat penting untuk diatur didalam konstitusi, pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden yang diatur di konstitusi akan jadi menarik jika ditindak lanjuti dalam kajian perbandingan dengan konstitusi negara lain yang juga mengatur pemilu presiden dan wakil presiden, dalam makalah ini sudah jelas bahwa yang menjadi kajian perbandingan yaitu membandingkan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di indonesia dengan amerika serikat.

¹⁸ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Op Cit*, hlm.8

a) Pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia menurut konstitusi

Pengaturan pemilihan umum di Indonesia sangat beragam, ada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Namun tulisan ini membatasi pengaturan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden guna menyempitkan dan memfokuskan kajian.

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai Pasal yang mengatur tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, ada baiknya mengetahui tentang Asas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia yang juga diatur dalam Pasal **22E Ayat (1)** yang berbunyi *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*. Mengenai penyelenggara Pemilihan umum diatur dalam Pasal **22E Ayat (5)** yang berbunyi : *"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."*.

Adapun pengaturan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan dibberapa pasala dan ayat yaitu:

Pasal 6 Ayat (1)

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6 Ayat (2)

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A Ayat (1)

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 6A Ayat (2)

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 6A Ayat (3)

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A Ayat (4)

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A Ayat (5)

Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8 Ayat (1)

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 8 Ayat (3)

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 22E Ayat (2)

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 22E Ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

b) Pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat menurut konstitusi

Pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Amerika yaitu diatur dalam konstitusi yaitu:

Article II - The Executive Branch Note, Section 1

The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice-President chosen for the same Term, be elected, as follows:

Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a Number of Electors, equal to the whole Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or Representative, or Person holding an Office of Trust or Profit under the United States, shall be appointed an Elector.

(The Electors shall meet in their respective States, and vote by Ballot for two persons, of whom one at least shall not be an Inhabitant of the same State with themselves. And they shall make a List of all the Persons voted for, and of the Number of Votes for each; which List they shall sign and certify, and transmit sealed to the Seat of the Government of the United States, directed to the President of the Senate. The President of the Senate shall, in

the Presence of the Senate and House of Representatives, open all the Certificates, and the Votes shall then be counted. The Person having the greatest Number of Votes shall be the President, if such Number be a Majority of the whole Number of Electors appointed; and if there be more than one who have such Majority, and have an equal Number of Votes, then the House of Representatives shall immediately chuse by Ballot one of them for President; and if no Person have a Majority, then from the five highest on the List the said House shall in like Manner chuse the President. But in chusing the President, the Votes shall be taken by States, the Representation from each State having one Vote; a quorum for this Purpose shall consist of a Member or Members from two-thirds of the States, and a Majority of all the States shall be necessary to a Choice. In every Case, after the Choice of the President, the Person having the greatest Number of Votes of the Electors shall be the Vice President. But if there should remain two or more who have equal Votes, the Senate shall chuse from them by Ballot the Vice-President.) (This clause in parentheses was superseded by the 12th Amendment.)

The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.

No person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty-five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States.

(In Case of the Removal of the President from Office, or of his Death, Resignation, or Inability to discharge the Powers and Duties of the said Office, the same shall devolve on the Vice President, and the Congress may by Law provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the President and Vice President, declaring what Officer shall then act as President, and such Officer shall act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected.) (This clause in parentheses has been modified by the 20th and 25th Amendments.)

The President shall, at stated Times, receive for his Services, a Compensation, which shall neither be increased nor diminished during the Period for which he shall have been elected, and he shall not receive within that Period any other Emolument from the United States, or any of them.

Before he enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath or Affirmation: "I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Terjemahannya :

Pasal. II. Ayat I

Kekuasaan eksekutif akan diberikan kepada seorang Presiden Amerika Serikat. Ia akan memangku Jabatannya dalam Jangka Waktu empat tahun, dan bersama-sama dengan Wakil Presiden, yang dipilih untuk Jangka Waktu yang sama, dipilih, dengan cara berikut:

Masing-masing Negara Bagian, dengan Cara yang ditentukan oleh Bagan Legislatifnya, akan menunjuk Sejumlah

Pemilih (Electors), yang sama dengan seluruh Jumlah Senator dan Wakil Rakyat yang menjadi hak Negara Bagian itu dalam Kongres; tetapi tak seorang pun Senator atau Wakil Rakyat, atau orang yang memegang Jabatan Kepercayaan atau yang memberi Untung di bawah pemerintahan Amerika Serikat, akan diangkat sebagai Pemilih.

Para Pemilih akan bertemu di Negara Bagian masing-masing, dan dengan Kartu Suara memilih dua Orang, paling sedikit satu diantaranya bukan penduduk Negara Bagian yang sama dengan mereka. Dan mereka akan membuat Daftar semua Orang yang dipilih, dan daftar Jumlah Suara yang diperoleh masing-masing. Daftar ini akan mereka tanda-tangani dan sahkan, dan mereka sampaikan dalam keadaan disegel ke tempat Kedudukan Pemerintah Amerika Serikat, dialamatkan kepada Ketua Senat. Ketua Senat, di hadapan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, akan membuka semua surat yang sudah Disahkan itu, dan jumlah Suara akan dihitung. Orang yang mendapat Jumlah Suara terbanyak akan menjadi Presiden, bila Jumlah tersebut merupakan mayoritas dari seluruh Jumlah Pemilih yang ditunjuk; dan bila ada lebih dari seorang yang memperoleh Majoritas demikian, dan mendapat Jumlah Suara yang sama, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan segera dengan Pemungutan Suara memilih salah seorang menjadi Presiden; dan bila tidak seorang pun memperoleh suara Majoritas, maka dari lima orang yang tercantum paling tinggi dalam Daftar Dewan ini akan memilih Presiden dengan cara yang sama. Tetapi dalam memilih Presiden, pemungutan suara akan dilakukan per Negara Bagian, dengan Perwakilan dari masing-masing Negara Bagian memiliki satu Suara; Kuorum

untuk Tujuan ini akan terdiri dari satu Anggota atau Anggota-Anggota dari dua pertiga jumlah Negara Bagian, dan suatu Mayoritas dari seluruh Negara Bagian akan dibutuhkan untuk menentukan Pilihan. Dalam Kasus mana pun, setelah Terpilihnya Presiden, orang yang mendapat jumlah terbesar suara Pemilih akan menjadi Wakil Presiden. Akan tetapi bila masih ada dua orang atau lebih suara mendapat Suara yang sama, maka Senat akan memilih dengan Pemungutan Suara salah seorang diantara mereka untuk menjadi Wakil Presiden.

Kongres dapat menentukan Waktu untuk memilih para Pemilih, dan Hari kapan mereka akan memberikan Suara; Hari tersebut haruslah sama di seluruh A.S.

Tak seorang pun kecuali yang terlahir sebagai Warga Negara, atau seorang Warga Negara Amerika Serikat pada saat Konstitusi ini Disahkan, akan berhak atas jaatan Presiden; juga tak seorang pun berhak atas Jabatan tersebut bila ia belum mencapai umur tiga puluh lima tahun, dan belum empat belas tahun menjadi penduduk di wilayah Amerika Serikat.

Dalam hal Presiden Dibebaskan dari Jabatannya, atau Meninggal, atau Mengundurkan diri, atau tidak Mampu melaksanakan Wewenang dan Tugas Jabatan tersebut, maka Jabatan itu akan berpindah ke Wakil Presiden, dan Kongres dengan Undang-Undang dapat mengadakan Pengaturan dalam hal Pembebasan, Kematian, Pengunduran diri, atau Ketidakmampuan, baik Presiden maupun Wakil Presiden, dengan menentukan Pejabat mana yang kemudian akan bertindak sebagai Presiden, dan Pejabat demikian akan bertugas sebagaimana mestinya sampai Ketidakmampuan itu dihilangkan atau seorang Presiden baru terpilih.

Presiden, pada Waktu-Waktu yang ditentukan, akan menerima atas Dinasnya, suatu Imbalan yang tidak akan ditambah atau dikurangi selama Masa jabatannya, dan selama Masa itu ia tidak akan menerima Imbalan lain dari Amerika Serikat, ataupun Negara Bagian mana pun.

Sebelum ia mulai Menjalankan Jabatannya, ia kan mengucapkan Sumpah atau Penegasannya sebagai berikut: - "Dengan khidmat saya bersumpah (atau berjani) bawa saya akan melaksanakan dengan setia Jabatan Presiden Amerika Serikat, dan akan, sejauh Kemampuan saya, memelihara, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi Amerika Serikat."

D. Persamaan, perbedaan dan nilai lebih pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia dan Amerika

a. Persamaan Pengaturan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden di Indonesia dan Amerika

Konstitusi yang merupakan aturan yang paling tinggi di negara tentunya akan ada persamaan dalam pengaturan khususnya dalam pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, setelah dituangkan dan dibahas konstitusi di indonesia dan amerika maka akan terlihat beberapa pengaturan yang sama dalam pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di indonesia dan amerika.

Persamaan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di indonesia dan amerika didalam konstitusi yaitu pengaturan warga yang berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden, pengumpulan surat suara, masa jabatan presiden, dan sumpah jabatan. Meskipun pemilu diatur dalam konstitusi sebagaimana baru disebutkan namun ada lanjutan pengaturan karna penyelenggaraan pemilu tidak akan muat untuk disebutkan dikonstitusi, tapi yang jelas

di dua negara tersebut telah menyinggung dan mengatur tentang pemilu presiden wakil presiden.

b. Perbedaan Pengaturan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika

Konstitusi di dua negara tersebut mengatur pemilu presiden dan wakil presiden namun akan ada perbedaan dalam pengaturannya, perbedaan tersebut akan menjadi identitas konstitusi dinegaranya, perbedaan pengaturan pemilu presiden wakil presiden di amerika dan indonesia yaitu :

1) Indonesia

Pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di indonesia yang tidak diatur diamerika yaitu keterlibatan partai politik dalam pemilu,¹⁹ masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan selama lima tahun,²⁰ adanya ketentuan waktu sidang apabila ada kekosongan presiden dan wakil presiden.²¹

2) Amerika serikat

Pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di amerika serikat yang tidak diatur di indonesia yaitu ketentuan jangka waktu empat tahun jabatan presiden wakil presiden amerika, ketentuan hari pemilihan presiden dan wakil presiden amerika dan ketentuan umur tiga puluh lima tahun colon presiden dan wakil presiden, dan belum empat belas tahun menjadi penduduk di wilayah Amerika Serikat.

¹⁹ Pasal 6A Ayat (2)

²⁰ Pasal 7

²¹ Pasal 8 Ayat (2)

Persamaan dan perbedaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden indonesia dengan amerika yang diatur di konstitusi dapat disimpulkan seperti didalam tabel sebagai berikut:

No		Indonesiaia	Amerika	Keterangan
1	Syarat Yang berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden	Diatur	Diatur	Di amerika menetukan warga negara harus pribumi dan sudah 14 tahun menjadi penduduk amerika
2	Syarat Umur presiden dan wakil presiden	Tidak diatur	Diatur	
3	Masa jabatan	Diatur	Diatur	Indonesia mengatur 5 tahun, sedangkan amerika 4 tahun
4	Peran parpol dalam pengusulan calon presiden	Diatur	Tidak diatur	
5	Pengumpulan surat suara	Diatur	Diatur	
6	Sumpah jabatan	Diatur	Diatur	

c. Nilai lebih Pengaturan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika

Konstitusi di dua negara tersebut meskipun ada persamaan dan perbedaan tentunya pasti ada nilai lebih yang menjadi kekuatan, Nilai lebih dari pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di amerika dan indonesia yaitu :

1) Indonesia

Pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di indonesia dalam konstitusi sangat rinci yaitu diatur di beberapa pasal dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang

2) Amerika serikat

Pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di amerika serikat dalam konstitusi sangat simpel yaitu diatur di satu pasal yang memuat beberapa aturan dalam pemilihan umum dan di atur lebih lanjut dalam undang-undang.

KESIMPULAN

1. Pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di indonesia menurut konstitusi yaitu diatur dalam pasal 6 Ayat 1 dan 2. Pasal 6A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, Pasal 7, Pasal 8 Ayat 1, 2 dan 3, Pasal 22E Ayat 2 dan 6. Sedangkan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di amerika serikat menurut konstitusi yaitu diatur dalam *Article II - The Executive Branch Note, Section 1* (pasal II ayat I).
2. Persamaan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden amerika serikat dengan indonesia menurut konstitusi yaitu pengaturan warga yang berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden, pengumpulan surat suara, masa jabatan presiden, dan sumpah jabatan.

Perbedaan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden amerika serikat dengan indonesia menurut konstitusi yaitu Indonesia mengatur keterlibatan partai politik dalam pemilu, masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan selama lima tahun, adanya ketentuan waktu sidang apabila ada kekosongan presiden dan wakil presiden. Dan Amerika serikat mengatur ketentuan jangka waktu empat tahun jabatan presiden wakil presiden amerika, ketentuan hari pemilihan presiden dan wakil presiden amerika dan ketentuan umur tiga puluh lima tahun colon presiden dan wakil presiden, dan belum empat belas tahun menjadi penduduk di wilayah Amerika Serikat.

Inilah beberapa pengaturan yang tidak diatur di masing-masing konstitusi.

Sedangkan Nilai lebih dari pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di amerika dan indonesia yaitu pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di indonesia dalam konstitusi sangat rinci yaitu diatur di beberapa pasal dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Sedangkan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di amerika serikat dalam konstitusi sangat simpel yaitu diatur di satu pasal yang memuat beberapa aturan dalam pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukti Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006),
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, civil law, common law dan hukum Islam*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004)
- Anwar Arifin, *Pencitraan dalam politik*, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006)
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2004)
- Amin Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008),

- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Terjemahan Murhadi dan Nurainun Mangunsong, (Bandung, Nusamedia, 2007)
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002)
- Bagir Manan, *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung : YHDS, 2006)
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York : Oxford University Press, 1960)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konpress, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Konpress, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta : Konpress, 2006)
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Kewenangan DPRD dan Kepala daerah)*, (Bandung : Alumni, 2006)
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989), hlm.118
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung : Rineka Cipta, 2007)
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2006)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1979),

Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998)

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung : Alumni, 2002)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1977)

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Konstitusi Amerika